



PUTUSAN

Nomor : 119/PID.B/2012/PN.DOM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : MUHAMMAD HAFID alias ABDUL HAFID ;-----
Tempat Lahir : Dompu ;-----
Umur / Tgl Lahir : 18 tahun / 01 Juli 1994 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Dusun Sigi, Desa Calabai, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : SMP ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Penetapan/ Perintah Penahanan oleh: ---

1. Penyidik, tanggal 17 Agustus 2012, Nomor : Sp.Han/84/VIII/2011/Reskrim sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d 05 September 2012 ;

2. Perpanjangan penahanan PLH. Kepala Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 05 September 2012 No : B-94/P.2.15/Epp.1/09/2012 sejak tanggal 06 September 2012 s/d 15 Oktober 2012 ;

3. Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2012 Nomor : Print-58/P.2.15/Epp.2/10/2012 sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d tanggal 03 Nopember 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 02 Nopember 2012 Nomor : 152/03/ Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 02 Nopember 2012 s/d tanggal 01 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;

-
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Nopember 2012 No.152/04/Pen.Pid/ 2012/PN.DOM, sejak tanggal 02 Desember 2012 s/d tanggal 30 Januari 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAFID alias ABDUL HAFID secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pembantuan pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) jo Pasal 56 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAFID alias ABDUL HAFID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam dengan No.Pol.EA-4453-MA, No. Mesin : 28D-2246057, No.Rangka MH328D30CAJ250848 ; -----
- 1 (satu) buah STNK Yamaha MIO, warna hitam dengan No.Pol : EA-4453-MA, No. Mesin : 28D-2246057, No.Rangka ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban FAJAR MISBAHUL ABDI.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari terdakwa Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-054/DOMPU/10.2012 tertanggal 02 Nopember 2012, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAFID alias ABDUL HAFID pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di halaman rumah SARJAN yang berlokasi di Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Dompus, telah melakukan pembantuan terhadap terhadap DIN (dalam status DPO) yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang atau ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya saksi korban FAJAR MISBAHUL ABDI datang ke tempat kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol. EA-4453-MA, No.Mesin : 28D-2246057, No. Rangka MH328D30CAJ250848, kemudian saksi korban memarkirnya disana dengan terlebih dahulu mengunci stang. Selanjutnya saksi korban pergi menonton permainan bulu tangkis. Kemudian berselang setengah jam berikutnya, saksi korban yang hendak pulang ke rumahnya meminta temannya, yaitu saksi RENGGA ARDIANSYAH untuk memanggil sepeda motor milik saksi korban yang diparkir tadi, akan tetapi sepeda motor tersebut sudah hilang/tidak ada di tempatnya semula ; -----

----- Bahwa terdakwa dan DIN (DPO) yang sedang berjalan kaki melihat sepeda motor milik saksi korban yang diparkir sedang tidak ditunggu pemiliknya, sehingga kemudian DIN mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengatakan : "kita maling sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor itu, kita ambil sepeda motor tersebut nanti kamu saya kasih uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya DIN masuk ke dalam halaman rumah SARJAN tempat sepeda motor tersebut diparkir dengan melewati pintu pagar yang tidak terkunci, sementara terdakwa menunggu diluar pagar dengan maksud untuk memantau situasi agar jangan ada orang lain yang mengetahui aksi pencurian tersebut. Kemudian DIN berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, selanjutnya DIN membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam halaman rumah. Terdakwa yang memegang setir sepeda motor dan DIN yang mendorong sepeda motor dari belakang, kembali mendorong sepeda motor yang telah dicuri tersebut sampai ke kuburan Kandai I untuk selanjutnya disimpan di sana ; -----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa dan DIN kembali menandatangani kuburan Kandai I dengan maksud mengambil sepeda motor curian tersebut untuk dibawa hendak dijual. Kemudian sesampainya di cabang Dorompa, Kandai I, terdakwa dan DIN hendak ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak berseragam, sehingga akhirnya terdakwa dan DIN kabur berpencar dan akhirnya sepeda motor curian tersebut berhasil diamankan menuju Mapolres Dompus. Sementara terdakwa akhirnya dapat ditangkap oleh petugas kepolisian dalam pelariannya di Dusun Sigi, Desa Calabai, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus ; -----

----- Bahwa terdakwa dan DIN dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol. EA-4453-MA adalah dengan tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi korban FAJAR MISBAHUL ABDI selaku pemiliknya. Sebagai akibat perbuatan terdakwa dan DIN saksi korban FAJAR MISBAHUL ABDI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 56 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAFID dan DIN (dalam status DPO) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di halaman rumah SARJAN yang berlokasi di Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Dompus, telah membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan rekannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya saksi korban FAJAR MISBAHUL ABDI datang ke tempat kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol. EA-4453-MA, No.Mesin : 28D-2246057, No. Rangka MH328D30CAJ250848, kemudian saksi korban memarkirkannya disana dengan terlebih dahulu mengunci stang. Selanjutnya saksi korban pergi menonton permainan bulu tangkis. Kemudian berselang setengah jam berikutnya, saksi korban yang hendak pulang ke rumahnya meminta temannya, yaitu saksi RENGGA ARDIANSYAH untuk memanggil sepeda motor milik saksi korban yang diparkir tadi, akan tetapi sepeda motor tersebut sudah hilang/tidak ada di tempatnya semula ; -----

----- Bahwa terdakwa dan DIN (DPO) yang sedang berjalan kaki melihat sepeda motor milik saksi korban yang diparkir sedang tidak ditunggu pemiliknya, sehingga kemudian DIN mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengatakan : "kita maling sepeda motor itu, kita ambil sepeda motor tersebut nanti kamu saya kasih uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", dan terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya DIN masuk ke dalam halaman rumah SARJAN tempat sepeda motor tersebut diparkir dengan melewati pintu pagar yang tidak terkunci, sementara terdakwa menunggu diluar pagar dengan maksud untuk memantau situasi agar jangan ada orang lain yang mengetahui aksi pencurian tersebut. Kemudian DIN berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, selanjutnya DIN membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam halaman rumah. Terdakwa yang memegang setir sepeda motor dan DIN yang mendorong sepeda motor dari belakang, kembali mendorong sepeda motor yang telah dicuri tersebut sampai ke kuburan Kandai I untuk selanjutnya disimpan di sana ; -----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa dan DIN kembali menandatangani kuburan Kandai I dengan maksud mengambil sepeda motor curian tersebut untuk dibawa hendak dijual. Kemudian sesampainya di cabang Dorompa, Kandai I, terdakwa dan DIN hendak ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak berseragam, sehingga akhirnya terdakwa dan DIN kabur berpencar dan akhirnya sepeda motor curian tersebut berhasil diamankan menuju Mapolres Dompus. Sementara terdakwa akhirnya dapat ditangkap oleh petugas kepolisian dalam pelariannya di Dusun Sigi, Desa Calabai, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus ; -----

----- Bahwa terdakwa dan DIN dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol. EA-4453-MA adalah dengan tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi korban FAJAR MISBAHUL ABDI selaku pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai akibat perbuatan terdakwa dan DIN saksi korban FAJAR MISBAHUL ABDI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 480 ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi FAJAR MISBAHUL ABDI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik saksi ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di depan halaman rumah saudara SARJAN yang dikelilingi pagar dan ada pintu gerbangnya yang beralamat di Lingkungan kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi menyimpan sepeda motor di rumah saudara SARJAN kemudian saksi pergi nonton orang main bulu tangkis, setelah selesai menonton saksi menyuruh teman saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah saudara SARJAN, dan teman saksi kembali memberitahukan bahwa motor tersebut tidak ada ; ---
- Bahwa pada saat saksi menyimpan atau parkir sepeda motor dalam keadaan posisi terkunci dan utuh baik pada kunci dan tidak ada kerusakan sama sekali sebelum hilang ;
- Bahwa merk sepeda motor saksi yang hilang adalah Yamaha Mio, warna hitam, No.Pol EA 4453 MA dan memiliki STNK serta BPKB lengkap ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi pada saat itu ; --
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang, saksi bersama teman mencari motor tersebut, sekitar pukul 03.00 wita saksi diberitahu oleh seseorang bahwa mmotor saksi sudah ditemukan dan berada di kantor polisi (polres Dompu) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat motor tersebut di Polres Dompu sudah dalam keadaan kunci kontak telah dirusak ;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;

- Bahwa dengan kehilangan motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi A YASER ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi FAJAR MISBAHUL ABDI ;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Kanit Buser Polres Dompu dan dari masyarakat tentang hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan ciri-ciri warna hitam dengan No.Pol EA 4453 MA di wilayah Kandai I ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 pukul 22.30 wita bertempat di halaman rumah SARJAN yang berlokasi di Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;

- Bahwa saksi dan rekan saksi atas nama MASRUN kemudian melakukan penyisiran dan patroli di wilayah Kandai I dan pada saat melakukan penyisiran dan patroli tersebut saksi melihat 2 (dua) orang sedang membawa sepeda motor dengan cara 1 (satu) orang mengendarainya dan 1 (satu) orang lainnya mendorong dari belakang ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mendekati kedua orang tersebut, namun kedua orang tersebut lari dengan cara berpencar sehingga saksi dan rekan saksi hanya mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan ciri-ciri warna hitam dengan No.Pol EA 4453 MA menuju Polres Dompu ;

- Bahwa saksi mengenali salah satu dari pelaku yang kabur tersebut, yaitu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah salah satu residivis masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curanmor adalah terdakwa ;

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut saksi menginformasikan ke Polsek Pekat untuk dilakukan pencarian terhadap terdakwa ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari anggota Polsek Pekat bahwa pelaku telah diamankan selanjutnya saksi menuju Pekat untuk menjemput terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Dompu guna penanganan hukum selanjutnya ; --
- Bahwa saksi sempat menanyakan terdakwa yang mana terdakwa mengakui perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.pol EA 4453 MA bersama temannya DIN yang masih dalam status DPO ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya; -----

3. Saksi MASRUN ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi FAJAR MISBAHUL ABDI ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Kanit Buser Polres Dompu dan dari masyarakat tentang hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan ciri-ciri warna hitam dengan No.Pol EA 4453 MA di wilayah Kandai I ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 pukul 22.30 wita bertempat di halaman rumah SARJAN yang berlokasi di Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi atas nama A YASER kemudian melakukan penyisiran dan patroli di wilayah Kandai I dan pada saat melakukan penyisiran dan patroli tersebut saksi melihat 2 (dua) orang sedang membawa sepeda motor dengan cara 1 (satu) orang mengendarainya dan 1 (satu) orang lainnya mendorong dari belakang ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mendekati kedua orang tersebut, namun kedua orang tersebut lari dengan cara berpencar sehingga saksi dan rekan saksi hanya mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan ciri-ciri warna hitam dengan No.Pol EA 4453 MA menuju Polres Dompu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali salah satu dari pelaku yang kabur tersebut, yaitu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah salah satu residivis masalah curanmor adalah terdakwa ;

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut saksi menginformasikan ke Polsek Pekat untuk dilakukan pencarian terhadap terdakwa ;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari anggota Polsek Pekat bahwa pelaku telah diamankan selanjutnya saksi menuju Pekat untuk menjemput terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Dompu guna penanganan hukum selanjutnya ; --
- Bahwa saksi sempat menanyakan terdakwa yang mana terdakwa mengakui perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.pol EA 4453 MA bersama temannya DIN yang masih dalam status DPO ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya; -----

4. SAKSI RENGGA ARDIANSYAH; -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diijinkan membacakan keterangan saksi **RENGGA ARDIANSYAH**, sebagaimana keterangannya yang diberikan didepan Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan (*vide Pasal 162 ayat (1) KUHP*) dengan alasan bahwa saksi tidak dapat dihadirkan karena sudah berada diluar daerah yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan dan dalam pemeriksaan di depan Penyidik telah diambil sumpahnya (*vide Pasal 162 ayat (2) KUHP*) , keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pencurian sepeda motor ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita di halaman rumah SARJAN yang beralamat di Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah FAJAR MISBAHUL ABDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang hilang adalah jenis Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol EA 4453 MA ;

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana cara terjadinya pencurian tersebut, yang jelas pada saat saksi disuruh mengambil sepeda motor yang diparkir didepan rumah SARJAN sudah tidak ada dan hilang;

- Bahwa awalnya disaat saksi nonton bulu tangkis dibelakang rumah SARJAN alias JOE tiba-tiba datang FAJAR MISBAHUL ABDI, kemudian saksi mengajaknya pulang dan saksi diberikan kunci kontak untuk mengambil motornya, namun begitu saksi tiba di halaman rumah SARJAN motor tidak ada di halaman rumah SARJAN dan saksi cari-cari disekitar halaman tidak ada, sehingga saksi kembali dan memberitahukan dan sekaligus bertanya kepada FAJAR MISBAHUL ABDI bahwa motor tidak ada di halaman rumah SARJAN atau kamu parkir dimana, dan dijawab diparkir di halaman rumah SARJAN kemudian saksi bersama FAJAR MISBAHUL ABDI menuju ke depan rumah dan ternyata memang sudah tidak ada dan hilang ; -----
- Bahwa saksi bersama FAJAR MISBAHUL ABDI berusaha mencari dengan jalan bertanya kepada orang-orang sekitar namun tidak ada yang mengetahui sampai saksi mendapat kabar dari FAJAR MISBAHUL ABDI bahwa motornya sudah berada di kantor Polisi Polres Dompu ;

- Bahwa saat pemeriksaan ditunjukkan sepeda motor tersebut dan saksi mengenali ciri-ciri motor tersebut karena sebelumnya saksi sering memakai sepeda motor tersebut, dan motor tersebut tidak ada perubahan hanya kunci kontaknya sudah rusak (bekas dicongkel) ;

- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksinya, oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya : -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa bersama NURDIN alias DIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, dengan No.Pol : EA 4453 MA ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 pukul 23.30 Wita bertempat di halaman rumah yang berlokasi di Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor adalah NURDIN alias DIN (DPO) sementara terdakwa hanya membantu dengan cara menunggu diluar pagar dengan maksud untuk memantau situasi agar jangan sampai ada orang yang mengetahui aksi tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol EA 4453 MA bukanlah milik terdakwa maupun milik NURDIN alias DIN (DPO) ;

- Bahwa pada saat itu NURDIN alias DIN mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan terdakwa menyanggupinya ;

- Bahwa NURDIN alias DIN (DPO) masuk kedalam halaman rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir dengan melewati pintu pagar yang tidak terkunci;

- Bahwa kemudian NURDIN alias DIN (DPO) berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci palsu selanjutnya NURDIN alias DIN (DPO) membawa keluar sepeda motor tersebut untuk dibawa dan disembunyikan ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang setir sepeda motor tersebut dan NURDIN alias DIN (DPO) mendorong sepeda motor tersebut dari belakang, sesampainya di cabang Dorompuna, Kandai I terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) dipergoki oleh 2 (dua) orang polisi yang tidak berseragam sehingga polisi tersebut hendak menangkap terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) namun terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) lari berpecah sementara sepeda motor dilepas dan ditinggal disana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa di Dusun Sigi, Desa Cakabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu; -----
- Bahwa terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam dengan No.Pol.EA-4453-MA, No. Mesin : 28D-2246057, No.Rangka MH328D30CAJ250848 dan 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio, warna hitam dengan No.Pol : EA-4453-MA, No. Mesin : 28D-2246057, No.Rangka MH328D30CAJ250848 ; -----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam halaman rumah saudara SARJAN yang beralamat di Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa dengan NURDIN alias DIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol EA 4453 MA milik saksi FAJAR MISBAHUL ABDI ; -----
- Bahwa benar pada saat itu NURDIN alias DIN mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan terdakwa menyanggupinya ; -----
- Bahwa benar awalnya NURDIN alias DIN (DPO) masuk kedalam halaman rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir dengan melewati pintu pagar yang tidak terkunci sedangkan terdakwa menunggu diluar pagar dengan maksud melihat-lihat situasi agar tidak ada orang lain yang melihat kemudian NURDIN alias DIN (DPO) berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci palsu selanjutnya NURDIN alias DIN (DPO) membawa keluar sepeda motor tersebut untuk dibawa dan disembunyikan ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memegang setir sepeda motor tersebut dan NURDIN alias DIN (DPO) mendorong sepeda motor tersebut dari belakang, sesampainya di cabang Dorompama, Kandai I terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) dipergoki oleh 2 (dua) orang polisi yang tidak berseragam sehingga polisi tersebut hendak menangkap terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) namun terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) lari berpencar sementara sepeda motor dilepas dan ditinggal disana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang diambil oleh terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) tersebut adalah milik saksi FAJAR MISBAHUL ABDI yang mana Surat Tanda Nomor Kendaraanya atas nama HURHAYATI, bukan milik terdakwa ataupun NURDIN alias DIN (DPO) ; -----
- bahwa benar terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol EA 4453 MA milik saksi FAJAR MISBAHUL ABDI yang diparkir di halaman rumah milik SARJAN bertempat di Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan cara melawan hukum dan tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban FAJAR MISBAHUL ABDI dengan maksud untuk dijual ; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan akibat melakukan pecurian sepeda motor ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan "**ALTERNATIF**", yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 56 KUHP ; -----

-----A T A U-----

KEDUA : melanggar Pasal 480 KUHP ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif diatas, maka Majelis diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan. Sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya, dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan KESATU dari Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 56 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : --

- | | | |
|-----------------|--------------------|---|
| 1. Unsur | Barangsiapa | ; |
|-----------------|--------------------|---|
-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah : "siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya";-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAFID alias ABDIL HAFID** dengan identitas



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmasi dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar ;-

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dalam kekuasaannya atau memindahkannya ke tempat lain. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang telah menjadi fakta hukum dengan melihat barang bukti, menunjukkan bahwa benar pada Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam halaman rumah saudara SARJAN yang beralamat di Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa dengan NURDIN alias DIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol EA 4453 MA milik saksi FAJAR MISBAHUL ABDI -----

Bahwa benar awalnya NURDIN alias DIN (DPO) masuk kedalam halaman rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir dengan melewati pintu pagar yang tidak terkunci sedangkan terdakwa menunggu diluar pagar dengan maksud melihat-lihat situasi agar tidak ada orang lain yang melihat kemudian NURDIN alias DIN (DPO) berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci palsu selanjutnya NURDIN alias DIN (DPO) membawa keluar sepeda motor tersebut untuk dibawa dan disembunyikan ;-----

Bahwa benar selanjutnya terdakwa memegang setir sepeda motor tersebut dan NURDIN alias DIN (DPO) mendorong sepeda motor tersebut dari belakang, sesampainya di cabang Dorompana, Kandai I terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) dipergoki oleh 2 (dua) orang polisi yang tidak berseragam sehingga polisi tersebut hendak menangkap terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) namun terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) lari berpencar sementara sepeda motor dilepas dan ditinggal disana ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yaitu adanya perbuatan terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) membawa sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio warna hitam dengan No.Pol EA 4453 MA yang berada di dalam kekuasaannya yang dibawa kesuatu tempat untuk disembunyikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula, maka unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan yang telah menjadi fakta hukum juga dengan melihat bukti surat berupa STNK bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang diambil oleh terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) tersebut adalah milik saksi FAJAR MISBAHUL ABDI yang mana Surat Tanda Nomor Kendaraanya atas nama HURHAYATI, bukan milik terdakwa ataupun NURDIN alias DIN (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bukanlah milik atau kepunyaan terdakwa ataupun milik NURDIN alias DIN maka unsur ini juga telah terpenuhi; -----

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dalam hal ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi - saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol EA 4453 MA milik saksi FAJAR MISBAHUL ABDI yang diparkir di halaman rumah milik SARJAN bertempat di Lingkungan Kandai I, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan cara melawan hukum dan tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban FAJAR MISBAHUL ABDI dengan maksud untuk dijual. Dimana barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) dengan cara mencurinya, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-4 pasal tersebut di atas telah terpenuhi ; -----

- 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ; -----**



Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam, yaitu, masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti makan, tidur dan lain sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar kayu, pagar kawat atau selokan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita, yang mana menurut pasal 98 KUHP waktu tersebut masih termasuk malam hari dan di mana terdakwa dan NURDI alias DIN mengambil sepeda motor tersebut di halaman rumah SARJAN atau pekarangan tertutup yang dikelilingi oleh pagar dan memiliki pintu pagar yang ada rumahnya, di mana orang-orang tersebut melakukan kegiatan hidup sehari-hari, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, unsur ini juga telah terpenuhi ;-----

6. Unsur membantu melakukan kejahatan ;

Bahwa orang salah “membantu melakukan” (medeplichtig), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. “Niat” untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya timbul dari orang yang member bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking), *R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 75 – hal. 76*);-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar pada saat itu NURDIN alias DIN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan terdakwa menyanggupinya kemudian NURDIN alias DIN (DPO) masuk kedalam halaman rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir dengan melewati pintu pagar yang tidak terkunci sedangkan terdakwa menunggu diluar pagar dengan maksud melihat-lihat situasi agar tidak ada orang lain yang melihat kemudian NURDIN alias DIN (DPO) berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci palsu selanjutnya NURDIN alias DIN (DPO) membawa keluar sepeda motor tersebut untuk dibawa dan disembunyikan ;-----

Bahwa benar selanjutnya terdakwa memegang setir sepeda motor tersebut dan NURDIN alias DIN (DPO) mendorong sepeda motor tersebut dari belakang, sesampainya di cabang Dorompana, Kandai I terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) dipergoki oleh 2 (dua) orang polisi yang tidak berseragam sehingga polisi tersebut hendak menangkap



terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) namun terdakwa dan NURDIN alias DIN (DPO) lari berpencar sementara sepeda motor dilepas dan ditinggal disana ; -----

Bahwa dari fakta tersebut di atas terdakwa telah membantu NURDIN alias DIN (DPO) mengambil sepeda motor yaitu dengan cara menunggu diluar pagar dengan maksud untuk membantu melihat situasi agar jangan ada orang lain yang melihat perbuatannya; -

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (3) jo Pasal 56 KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti dan haruslah dinyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"membantu pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ; ----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ; -----
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum ; -----

HAL HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ; -----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan belum melewati lima tahun sejak menjalani untuk seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa dalam Bab XXXI aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai – bagai Bab dalam Pasal 486 KUHP perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pidananya dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 KUHP dapat dijatuhi pidana penjara maksimal selama 9 (sembilan) tahun atau menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun*, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*Pasal 22 ayat (4) KUHP*) ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol.EA-4453-MA, No. Mesin : 28D-2246057, No.Rangka MH328D30CAJ250848 dan 1 (satu) buah STNK sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NURHAYATI melalui FAJAR MISBAHUL ABDI ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal **363 ayat (2) KUHP** jo **Pasal 56 KUHP**, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAFID alias ABDUL HAFID** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membantu Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16** (enam belas) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hitam dengan No.Pol.EA-4453-MA, No. Mesin : 28D-2246057, No.Rangka MH328D30CAJ250848 ; -----
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio, warna hitam dengan No.Pol : EA-4453-MA, No. Mesin : 28D-2246057, No.Rangka MH328D30CAJ250848 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban **FAJAR MISBAHUL ABDI**.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **10 MARET 2012** oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.** dan **MARJANI ELDIARTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **13 MARET 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh **R. YURI ANDINA PUTRA, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH.M.Hum

MARJANI ELDIARTI, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS SUSANTIJO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)